

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketidaktepatan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa perkara tindak pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 192/Pid/2015/PT.DKI, dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN. Jkt Brt. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan meringankan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga, sebelum menjatuhkan pidana mati, berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan menjatuhkan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, dengan alat bukti yang sah berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi penyidik serta barang bukti Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram. Persamaan putusan dari Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa, namun terbukti bersalah atas tindak pidana permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram. Pertimbangan hukum hakim

adalah aspek penting untuk mewujudkan keadilan dalam putusan. Apabila hakim melakukan ketidaktepatan dalam menjatuhkan pidana seperti dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan peninjauan kembali, karena dalam putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu ketidaktepatan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Prinsip-prinsip dalam penjatuhan pidana mati, dasar atau aturan diterapkannya pidana mati di Indonesia hanya kepada pelaku kejahatan berat yang berbahaya untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan, serta sebagai langkah terakhir dalam sistem peradilan untuk menangani kejahatan luar biasa, seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pidana mati dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keseimbangan nilai dalam masyarakat. Penerapannya tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia mengakui pembatasan hak asasi manusia demi ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, pidana mati yang melalui proses ketat dan pertimbangan keamanan tidak melanggar nilai kemanusiaan, sesuai dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia yang tidak mengakui perlindungan mutlak terhadap hak hidup. Di samping itu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), masih memperbolehkan diterapkannya pidana mati, penerapan pidana mati bagi negara-negara yang belum menghapus pidana mati dengan pembatasan yang spesifik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut, saran yang dapat disampaikan, yaitu: Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memiliki aspek pertimbangan yang baik. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana harus lebih teliti, berhati-hati dan cermat memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan semua aspek hukum yang berlaku. Sehingga tidak terdapat ketidaktepatan atau kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan, baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat.

